



PUTUSAN

Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MISBACHUL WARIZI**;
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/31 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cungal, RT 15, RW 04, Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 23 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBACHUL WARIZI bersalah melakukan tindak pidana, "Memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Meterai yang tandanya, tanda tangannya, cirinya, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBACHUL WARIZI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3.1. 34 (tiga puluh empat) lembar meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang telah dipakai, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3.2. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Rofikatus Solika tertanggal 22 Juni 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 58/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 13 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISBACHUL WARIZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja menjual Meterai yang tandanya, tanda tangannya, cirinya dan tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah Meterai tersebut belum dipakai" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MISBACHUL WARIZI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar meterai Rp6.000,00 yang telah dipakai; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI atas nama Rofikatus Solika tertanggal 22 Juni 2021; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 650/PID/2022/PT SBY tanggal 11 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Juni 2022 Nomor 58/Pid.B/2022/PN Kpn yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pid.B/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 650/PID/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 58/Pid.B/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 650/PID/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 5 September 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 September 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 5

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 12 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa menjual Meterai 6.000 kepada Saksi Yudi Slamet sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar sehingga harga totalnya Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- b. Bahwa Meterai 6.000 yang dijual Terdakwa tersebut merupakan Meterai daur ulang;
 - c. Bahwa Terdakwa mendapatkan Meterai tersebut dari tempat kerja Terdakwa di Madrasah Ibtidaiyah Babbusalam Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dengan cara mengambil dari berkas yang salah, kemudian direndam dengan air di dalam baskom, sehingga Meterai dapat dilepaskan dari berkas;
 - d. Bahwa Terdakwa menghilangkan atau menghapus tanda tangan maupun tulisan tanggal yang ada di dalam Meterai yang telah dipakai tersebut dengan menggunakan cairan pemutih Bayclin yang dioles-oleskan sehingga tanda tangan pada Meterai hilang, yang selanjutnya Meterai tersebut dijemur dan setelah kering, dijual kembali seolah-olah seperti belum pernah dipakai;
 - e. Bahwa Meterai yang dijual Terdakwa merupakan pesanan dari Saksi Yudi Slamet dari bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021, yang mana Saksi Yudi Slamet telah memesan kepada Terdakwa sebanyak 4 kali dan pesanan yang terakhir sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah menjual Meterai yang tandanya, tanda tanya, cirinya atau tanggal dipakainya dihilangkan seolah-olah meterai tersebut belum dipakai kepada Saksi Yudi Slamet, maka telah tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
 - Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* untuk menentukan kesalahan Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;
 - Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022



- a. Derajat kesalahan Terdakwa yang dihubungkan dengan jumlah Meterai yang dijual Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) lembar senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Keuntungan yang diperoleh Terdakwa relatif kecil;
- c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
- d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari putusan *judex facti*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 650/PID/2022/PT SBY tanggal 11 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 58/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 13 Juni 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 26 huruf c Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPANJEN** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TERDAKWA MISBACHUL WARIZI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 650/PID/2022/PT SBY tanggal 11 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 58/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 13 Juni 2022 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7299 K/Pid.Sus/2022